

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2)

 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan

 Restribusi Daerah diamanatkan tarif retribusi dapat di tinjau

 kembali paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. bahwa Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sesuai perkembangan perekonomian dan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar, dengan ini maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif sesuai dengan harga pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-undang ...

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN PADA PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bintan.
- 4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

5. Retribusi

5. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan sebagai berikut:

Kelas/ Pasar	Fasilitas	Luas	Jangka Waktu Kontrak	Besarnya Tarif (Rp)
Ι	Toko	4 x 6	1 Tahun	120.000/M ² /Th
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	110.000/M ² /Th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	100.000/M ² /Th
II	Toko	4 x 6	1 Tahun	110.000/M ² /Th
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	100.000/M ² /Th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	90.000/M ² /Th
III	Toko	4 x 6	1 Tahun	100.000/M ² /T
	Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	90.000/M ² /Th
	Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	80.000/M ² /Th

Pasal 3

Peraturan Bupati Bintan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 10 September 2021

> > Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021NOMOR 33

